

P U T U S A N

Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.

Nama

NIK

Jabatan

Alamat

: **ABDUL IIM**

: 11303;

: Operator di PT. Gunung Putri Graha Mas;

: Kp Pendurenan, Rt.001/Rw.006, Kel. / Desa Jatiluhur, Kecamatan. Jatiasih, Kota Bekasi.
2.

Nama

NIK

Jabatan

Alamat

: **ALUWISIUS DARMAWAN**

: 11114

: Operator di PT. Gunung Putri Graha Mas;

: Kp Ciketing Barat, Rt.003/Rw.003, Kel. / Desa Ciketingudik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.
3.

Nama

NIK

Jabatan

Alamat

: **BROTO TRI SUSENO**

: 19601

: Operator di PT. Gunung Putri Graha Mas;

: Cikiwul, Rt.003/Rw.006, Kel. / Desa Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.
4.

Nama

NIK

Jabatan

Alamat

: **DISAH MURISAH**

: 10402

: Operator di PT. Gunung Putri Graha Mas;

: Jl. Lap Member, Rt.004/Rw.001, Kel. / Desa Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
5.

Nama

NIK

Jabatan

Alamat

: **HASAN ASTARI**

: 11509

: Operator di PT. Gunung Putri Graha Mas;

: Kp. Cinyosog, Rt.003/Rw.001, Kel. / Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.
6.

Nama

NIK

Jabatan

Alamat

: **MUHAMMAD NUR**

: 19703

: Operator di PT. Gunung Putri Graha Mas;

: Bojong Menteng, Rt.002/Rw.006, Kel. / Desa Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

7. Nama : **SUNARDI**
NIK : 10007
Jabatan : Operator di PT. Gunung Putri Graha Mas;
Alamat : Ciketing Selatan, Rt.003/Rw.007, Kel. / Desa Ciketingudik,
Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.
8. Nama : **SUPRIYANTO**
NIK : 10004
Jabatan : Operator di PT. Gunung Putri Graha Mas
Alamat : Ciketing Barat, Rt.003/Rw.002, Kel. / Desa Ciketingudik,
Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.
9. Nama : **TAUFIK**
NIK : 10827
Jabatan : Foreman di PT. Gunung Putri Graha Mas;
Alamat : Cikiwul, Rt.005/Rw.006, Kel. / Desa Cikiwul, Kecamatan
Bantargebang, Kota Bekasi, selanjutnya di sebut sebagai
PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunadi,S.H., Sumanto,S.H., Anton Kurniawan, S.H., Suherman, S.H., Pujiyono, S.H., Adi Priyanto, S.H., Muhammad Sholeh,S.H., Humaidi, AMd, S.H., Lia Darwati, S.H., kesemuanya adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kab/Kota Bekasi beserta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC GSPMII Kab/Kota Bekasi, yang beralamat di Kp. Pekopen Timur, RT. 003/RW. 001 Desa Lambang Jaya, Kec Tambun – Kab Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/DPC-GSPMII/SK/IX/2024, tertanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

PT. GUNUNG PUTRI GRAHA MAS, beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 16, Pangkalan 8, Rt.03/Rw.07, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, diwakili Abraham Lim, jabatan Direktur PT. Gunung Putri Graha Mas, dalam ini memberikan kuasa kepada Trisnur Priyanto,S.H.,M.H.,(Kepala Bagian Div.Hukum), dan Asmadi Ariya Dipraja, S.H., Sutrisna,S.H. (Staff Personalia) pada PT. Gunung Putri Graha Mas, beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 16, Pangkalan 8, Rt.03/Rw.07, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 Oktober 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja Tetap di PT. Gunung Putri Graha Mas dengan masa kerja dan upah sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Jabatan	Mulai Bekerja	Upah yang diterima Tahun 2023
1	Abdul lim	11303	Operator	15 Mei 2013	Rp. 3.141.550
2	Aluwisius Darmawan	11114	Operator	01 Feb 2012	Rp. 3.247.840
3	Broto Tri Suseno	19601	Operator	06 Sept 1998	Rp. 3.288.675
4	Disah Murisah	10402	Operator	01 Agust 2008	Rp. 3.307.309
5	Hasan Astari	11509	Operator	14 Apr 2015	Rp. 3.329.570
6	Muhammad Nur	19703	Operator	1 Juni 1998	Rp. 3.361.740
7	Sunardi	10007	Operator	10 Okt 2000	Rp. 3.272.225
8	Supriyanto	10004	Operator	06 Mar 2000	Rp. 3.190.279
9	Taufik	10827	Foreman	2 Mei 2005	Rp. 3.536.256

2. Bahwa sebagai mana diatur pada Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, berbunyi sebagai berikut:
“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.”
3. Bahwa Upah yang diterima Para Penggugat pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023, maka PUK-GSPMII PT. Gunung Putri Graha Mas mengajukan Permohonan Pengawasan melalui DPC-GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi tertanggal 6 Oktober 2023 ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat terkait upah yang dibayarkan oleh PT. Gunung Putri Graha Mas Tidak Sesuai Ketentuan UMK Kota Bekasi Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023;

4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Pegawai UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat melakukan inspeksi/pemeriksaan ke Perusahaan Tergugat dan ditemukan pelanggaran Tergugat PT. Gunung Putri Graha Mas telah membayar upah dibawah UMK Kota Bekasi Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai mana tertuang pada surat Nomor : 560/5538/UPTD.WIL.II/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023, perihal Informasi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Tergugat PT. Gunung Putri Graha Mas seharusnya melakukan penyesuaian upah pekerja sesuai UMK Kota Bekasi, namun senyatanya Tergugat PT. Gunung Putri Graha Mas melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang tergabung dalam anggota PUK-GSPMII PT. Gunung Putri Graha Mas dengan menerbitkan:
 - 5.1. Surat Nomor 003/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Abdul lim tanggal 19 Januari 2024;
 - 5.2. Surat Nomor 021/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Aluwisius Darmawan tanggal 19 Januari 2024;
 - 5.3. Surat Nomor 002/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Broto Tri Suseno tanggal 19 Januari 2024;
 - 5.4. Surat Nomor 011/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Disah Murisah tanggal 19 Januari 2024;
 - 5.5. Surat Nomor 014/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Hasan Astari tanggal 19 Januari 2024;
 - 5.6. Surat Nomor 005/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Muhamad Nur tanggal 19 Januari 2024;
 - 5.7. Surat Nomor 008/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Sunardi tanggal 19 Januari 2024;
 - 5.8. Surat Nomor 006/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Supriyanto tanggal 19 Januari 2024;

- 5.9. Surat Nomor 001/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Taufik tanggal 19 Januari 2024;
6. Bahwa terhadap surat pemutusan hubungan kerja tersebut Para Penggugat melakukan Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja secara tertulis dengan mengirimkan Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 26 Januari 2024 kepada Tergugat PT. Gunung Putri Graha Mas dengan alasan karena PHK tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
7. Bahwa upah yang diterima Para Penggugat pada tahun 2021, 2022 dan 2023 lebih rendah dari upah Minimum Kota Bekasi yang berlaku untuk tahun 2021, 2022 dan 2023, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat yang telah membayar upah Para Penggugat lebih rendah dari upah Minimum Kota Bekasi yang berlaku untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 telah bertentangan dengan Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
8. Bahwa oleh karena upah Para Penggugat lebih rendah dari upah Minimum Kota Bekasi yang berlaku untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 maka terdapat selisih kekurangan upah di tahun 2021, 2022 dan 2023 yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Kepada Para Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar selisih kekurangan upah tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama	Upah Tahun 2021, 2022, 2023	UMK Kota Bekasi			Kekurangan Upah		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021 (12 bln)	Tahun 2022 (12 bln)	Tahun 2023 (12 bln)
1	Abdul lim	Rp 3.141.550	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 19.696.620	Rp 20.104.452	Rp 24.200.376
2	Aluwisius Darmawan	Rp 3.247.840	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 18.421.140	Rp 18.828.972	Rp 22.924.896
3	Broto Tri Suseno	Rp 3.288.675	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.931.120	Rp 18.338.952	Rp 22.434.876
4	Disah Murisah	Rp 3.307.309	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.707.512	Rp 18.115.344	Rp 22.211.268
5	Hasan Astari	Rp 3.329.570	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.440.380	Rp 17.848.212	Rp 21.944.136
6	Muhammad Nur	Rp 3.361.740	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.054.340	Rp 17.462.172	Rp 21.558.096
7	Sunardi	Rp 3.272.225	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 18.128.520	Rp 18.536.352	Rp 22.632.276
8	Supriyanto	Rp 3.190.279	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 19.111.872	Rp 19.519.704	Rp 23.615.628
9	Taufik	Rp 3.536.256	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 14.960.148	Rp 15.367.980	Rp 19.463.904
TOTAL						Rp160.451.652	Rp164.122.140	Rp200.985.456

Dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 525.559.248,-** (*lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*)

9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Perusahaan melakukan efisiensi tidak dapat dibenarkan karena perusahaan belum sepenuhnya melakukan langkah – langkah pencegahan sebagaimana diatur dalam perundang – undangan yang berlaku dan faktanya alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat disebabkan karena Para Penggugat mengajukan pengaduan pengawasan ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat terkait upah yang dibayarkan oleh Tergugat PT. Gunung Putri Graha Mas Tidak Sesuai Ketentuan UMK Kota Bekasi Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi adalah tidak sah dan melanggar hukum;
10. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tanpa adanya penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jelas sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku Untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan batal demi hukum:
 - 10.1. Surat Nomor 003/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Abdul lim tanggal 19 Januari 2024;
 - 10.2. Surat Nomor 021/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Aluwisius Darmawan tanggal 19 Januari 2024;
 - 10.3. Surat Nomor 002/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Broto Tri Suseno tanggal 19 Januari 2024;
 - 10.4. Surat Nomor 011/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Disah Murisah tanggal 19 Januari 2024;
 - 10.5. Surat Nomor 014/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Hasan Astari tanggal 19 Januari 2024;

- 10.6. Surat Nomor 005/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Muhamad Nur tanggal 19 Januari 2024;
- 10.7. Surat Nomor 008/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Sunardi tanggal 19 Januari 2024;
- 10.8. Surat Nomor 006/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Supriyanto tanggal 19 Januari 2024;
- 10.9. Surat Nomor 001/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Taufik tanggal 19 Januari 2024;
11. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
12. Bahwa sikap Tergugat yang hanya berdiam diri dan tidak menggunakan hak nya untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja setelah Para Penggugat melakukan penolakan Pemutusan Hubungan Kerja sangat jelas tidak dapat dibenarkan, maka sudah selayaknya Tergugat membayar upah kepada Para Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung;
13. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan Para Penggugat telah melakukan penolakan secara tertulis Para Penggugat tidak diperbolehkan lagi masuk bekerja oleh Tergugat untuk menjalankan kewajibannya, maka sebagaimana Pasal 157 A Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	UMK Tahun 2024	Upah bln Feb 2024 s/d Sept 2024 (8 bulan)
1	Abdul lim	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-

2	Aluwisius Darmawan	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
3	Broto Tri Suseno	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
4	Disah Murisah	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
5	Hasan Astari	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
6	Muhammad Nur	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
7	Sunardi	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
8	Supriyanto	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
9	Taufik	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
TOTAL			Rp 384.726.960,-

14. Bahwa terhadap permasalahan perselisihan Hak (upah dibawah UMK) yang diikuti Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Para Penggugat melalui kuasanya telah melakukan upaya penyelesaian di tingkat bipartite dengan mengirimkan:
- Surat Nomor 004/DPC-GSPMII/B/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 agenda Perundingan Bipartit Perselisihan Hak (upah dibawah UMK Kota Bekasi) yang diikuti Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Abdul lim Dkk (9 orang);
 - Surat Nomor: 005/DPC-GSPMII/B/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 agenda Perundingan Bipartit Perselisihan Hak (upah dibawah UMK Kota Bekasi) yang diikuti Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Abdul lim Dkk (9 orang);
 - Surat Nomor: 009/DPC-GSPMII/B/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 agenda Perundingan Bipartit Perselisihan Hak (upah dibawah UMK Kota Bekasi) yang diikuti Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Abdul lim Dkk (9 orang) dan telah dilakukan perundingan bipartite namun tidak tercapai kesepakatan.
15. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan melalui perundingan bipartit sehingga Para Penggugat mengajukan upaya penyelesaian perselisihan Hak (upah dibawah UMK) yang diikuti Pemutusan Hubungan Kerja melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melalui surat nomor 010/DPC-GSPMII/B/III/2024, tertanggal 13 Maret 2024 dan telah dilakukan sidang mediasi namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menerbitkan surat Anjuran nomor 500.15.15.2/1556/Disnaker.Hijamsostek tanggal 5 Agustus 2024 yang isinya :

MENGANJURKAN

1. Agar Perusahaan PT. Gunung Putri Graha Mas mempekerjakan Kembali pekerja Sdr. Abdul lim, Dkk (9 orang) pada bagian dan jabatan semula dengan upah sesuai dengan ketentuan UMK Kota Bekasi tahun 2024;
2. Agar Perusahaan PT. Gunung Putri Graha Mas membayarkan upah pekerja Sdr. Abdul lim Dkk (9 orang) sesuai UMK Kota Bekasi pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023;

3. Agar Perusahaan PT. Gunung Putri Graha Mas membayarkan kekurangan upah pekerja Sdr. Abdul lim Dkk (9 orang).

4.dst...

Dan atas anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan menerima melalui surat nomor 013/DPC-GSPMII/B/VIII/2024, tertanggal 9 Agustus 2024, dan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menerbitkan Risalah Mediasi tanggal 22 Agustus 2024 yang telah Para Penggugat lampirkan sebagai syarat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.

16. Bahwa untuk menghindari putusan non eksekutable dan ada kekhawatiran Tergugat tidak mau melaksanakan/menjalankan isi putusan ini secara sukarela, maka sangat berdasar apabila Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada masing - masing Penggugat setiap harinya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Penggugat dan Tergugat, untuk hadir dalam persidangan guna dilakukan pemeriksaan atas gugatan ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

PETITUM:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Memerintahkan Tergugat membayar selisih kekurangan upah tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama	Upah Tahun 2021, 2022, 2023	UMK Kota Bekasi			Kekurangan Upah		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021 (12 bln)	Tahun 2022 (12 bln)	Tahun 2023 (12 bln)
1	Abdul lim	Rp 3.141.550	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 19.696.620	Rp 20.104.452	Rp 24.200.376
2	Aluwisius Darmawan	Rp 3.247.840	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 18.421.140	Rp 18.828.972	Rp 22.924.896
3	Broto Tri Suseno	Rp 3.288.675	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.931.120	Rp 18.338.952	Rp 22.434.876
4	Disah Murisah	Rp 3.307.309	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.707.512	Rp 18.115.344	Rp 22.211.268
5	Hasan Astari	Rp 3.329.570	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.440.380	Rp 17.848.212	Rp 21.944.136
6	Muhammad Nur	Rp 3.361.740	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.054.340	Rp 17.462.172	Rp 21.558.096
7	Sunardi	Rp 3.272.225	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 18.128.520	Rp 18.536.352	Rp 22.632.276
8	Supriyanto	Rp 3.190.279	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 19.111.872	Rp 19.519.704	Rp 23.615.628
9	Taufik	Rp 3.536.256	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 14.960.148	Rp 15.367.980	Rp 19.463.904
TOTAL						Rp160.451.652	Rp164.122.140	Rp200.985.456

Dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 525.559.248,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi adalah tidak sah dan melanggar hukum;
4. Menyatakan **batal demi hukum** :
 - 4.1 Surat Nomor 003/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Abdul lim tanggal 19 Januari 2024;
 - 4.2 Surat Nomor 021/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Aluwisius Darmawan tanggal 19 Januari 2024;
 - 4.3 Surat Nomor 002/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Broto Tri Suseno tanggal 19 Januari 2024;
 - 4.4 Surat Nomor 011/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Disah Murisah tanggal 19 Januari 2024;
 - 4.5 Surat Nomor 014/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Hasan Astari tanggal 19 Januari 2024;
 - 4.6 Surat Nomor 005/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Muhamad Nur tanggal 19 Januari 2024;
 - 4.7 Surat Nomor 008/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Sunardi tanggal 19 Januari 2024;
 - 4.8 Surat Nomor 006/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Supriyanto tanggal 19 Januari 2024;
 - 4.9 Surat Nomor 001/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Taufik tanggal 19 Januari 2024;
5. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
6. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	UMK Tahun 2024	Upah bln Feb 2024 s/d Sept 2024 (8 bulan)
1	Abdul lim	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
2	Aluwisius Darmawan	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
3	Broto Tri Suseno	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
4	Disah Murisah	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
5	Hasan Astari	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
6	Muhammad Nur	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
7	Sunardi	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
8	Supriyanto	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
9	Taufik	Rp. 5.343.430,-	Rp. 42.747.440,-
TOTAL			Rp 384.726.960,-

7. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada masing - masing Penggugat setiap harinya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan ParaTergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

A. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, apa yang menjadi Objek Perkaranya, apakah yang menjadi Objek perkaranya mengenai Perselisihan Hak atau Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja?

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan tegas menyatakan ada empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu:

- a. Perselisihan Hak;
- b. Perselisihan Kepentingan;
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
- d. Perselisihan Antar SP/SB

Dari ketentuan tersebut sangat jelas jika setiap perselisihan memiliki system dan berdiri sendiri dalam setiap penyelesaiannya, Perselisihan Hak sebelum disampaikan pada PHI wajib dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang kemudian produk hukumnya berupa “**penetapan**”, sedangkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Kepentingan, dan Perselisihan antar SP/SB dapat melalui Mediasi, Konsiliasi yang produk hukumnya berupa “**anjaran**”, dari Perbedaan produk hukum tersebut sudah seharusnya berbeda juga dalam penyelesaiannya.

Seharusnya dalam satu gugatan hanya memuat satu objek perkara saja tidak dibenarkan 2 (dua) objek perkara digabungkan menjadi satu.

Bahwa antara Perselisihan Hak dan Perselisihan Hubungan Kerja semestinya tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, karena tidak memiliki hubungan batin “***Innerlijke samenhang***”. Apalagi dalam hal berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat dengan waktu yang berbeda sehingga tidak diperkenankan untuk disatukan dalam satu gugatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Gugatan para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas/obscuur libel sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankterlijke verklaard*).

2. GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- a. Bahwa tuntutan untuk membayarkan selisih kekurangan upah dalam Petitum Gugatan tidak berdasarkan hukum
- b. Bahwa sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120207331354, PT. Gunungputri Grahamas masuk ke dalam “**SKALA USAHA KECIL**”.

- c. Bahwa sesuai Pasal 81 angka 31 UU No 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang memuat baru Pasal 90B ayat (1) yang berbunyi:
“Ketentuan Upah Minimum (Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.”
- d. Bahwa Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan;
- e. Bahwa sejalan dengan itu sesuai Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan juga menerangkan bahwa upah minimum pada usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat Provinsi dan nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi;
- f. Bahwa berdasarkan data dari BPS rata-rata konsumsi masyarakat Provinsi Jawa barat tahun 2023 sebesar Rp. 1.568 juta;
- g. Bahwa selama ini Tergugat sudah memberikan upah kepada pekerja termasuk Para Penggugat diatas ketentuan rata-rata konsumsi masyarakat Provinsi Jawa Barat;
 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perusahaan Tergugat yang merupakan Skala Usaha Kecil sesuai NIB, maka ketentuan upahnya dikecualikan dari kewajiban memenuhi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan/atau UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).
 Bahwa atas berlakunya ketentuan tersebut diatas mengakibatkan Petitum gugatan Para Penggugat yang meminta pembayaran kekurangan upah minimum kota Bekasi Tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak ada dasar hukumnya, oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. LEGAL STANDING

- a. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat disebutkan jika Penerima Kuasa merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kota Bekasi.
- b. Bahwa kedudukan personal Penerima Kuasa merupakan Pengurus sebuah Serikat Pekerja sudah seharusnya Pemberi Kuasa merupakan anggota dari

GSPMII, akan tetapi dalam gugatan tidak satupun klausula atau dalil yang menerangkan jika Para Penggugat merupakan anggota dari GSPMII.

Bahwa kewajiban serikat pekerja/buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan, yaitu:

1. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
2. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
3. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Yang artinya hanya anggota dari sebuah serikat pekerja/serikat buruh dapat didampingi oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimana pekerja/buruh bergabung.

- c. Bahwa mengingat Tergugat tidak mengetahui ada serikat di perusahaan dan tidak pernah mendapatkan daftar nama-nama pekerja yang bekerja pada Tergugat yang menjadi anggota GSPMII Kota Bekasi hingga saat ini. Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, *federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomomr bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberdaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya*;
- d. Bahwa karena tidak jelas keanggotaan Para Penggugat dalam serikat pekerja/serikat buruh pada perusahaan / Tergugat, maka hubungan antara Para Penggugat dengan kuasanya adalah tidak sah sehingga Gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum karena dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum yang tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Hubungan Industrial;
- e. Bahwa dengan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, maka selayaknya gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor Induk Berusaha

(NIB): 9120207331354, PT. Gunungputri Grahamas masuk ke dalam **“SKALA USAHA KECIL”**;

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2024 Tergugat melakukan pengurangan karyawan akibat beban dan kondisi finansial perusahaan yang semakin tidak sehat, dan jumlah karyawan yang dikurangi bukan hanya Para Penggugat akan tetapi ada 22 pekerja;
5. Bahwa dari 22 pekerja yang terdampak efisiensi sebanyak 13 orang menerima dengan pemberian kompensasi sesuai dengan kesepakatan dikarenakan kondisi keuangan sedang tidak sehat dan sebanyak 9 orang (sekarang menjadi Para Penggugat) menolak efisiensi;
6. Bahwa duduk perkara sebenarnya bukan tentang adanya penyesuaian upah 2024 kemudian Tergugata melakukan PHK terhadap Para Penggugat, akan tetapi memang adanya efisiensi, akan tetapi Para Penggugat menolak;
7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat bukan tidak membayar pesangon Para Penggugat, akan tetapi melihat situasi dan kondisi finansial sedang tidak sehat sehingga system pembayaran tidak dapat sekaligus, hal itu juga yang dilakukan terhadap sebanyak 13 orang yang menerima efisiensi;
8. Bahwa tidak mungkin Tergugat akan mempekerjakan Para Penggugat kembali dikarenakan memang kondisi finansial dan order yang semakin berkurang, dan hal itu yang membuat salah satu alasan kenapa Tergugat dengan terpaksa mengambil kebijakan efisiensi, serta di Gudang bagian Para Penggugat sudah tidak dapat difungsikan sebagai proses produksi, akan tetapi sudah dialihfungsikan sebagai penyimpanan material-material kayu bekas bangunan yang roboh dll, sebab sudah tidak ada lagi aktifitas produksi;
9. Bahwa dengan melihat situasi saat ini bahkan dampak dari lemahnya daya beli mengakibatkan terjadi deflasi dalam 5 bulan terakhir, sangat dirasakan oleh pelaku usaha saat ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan keinginan Tergugat dalam membayarkan pesangon kepada Para Penggugat dengan cara bertahap, dan ini merupakan bentuk kepatuhan Tergugat terhadap hukum meskipun dalam pelaksanaan tidak bisa dilakukan secara serta merta;
10. Bahwa menanggapi tuntutan Para Penggugat mengenai kekurangan upah dari tahun 2021, 2022, dan 2023, hal ini terlalu mengada-ada karena tidak memiliki dasar hukum;
11. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan uraian Tergugat pada angka 3 diatas, jika perusahaan Tergugat merupakan kategori dalam Skala Usaha

- Kecil, sehingga tidak diwajibkan memenuhi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 81 angka 31 UU No 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang memuat baru Pasal 90B ayat (1) yang berbunyi:
“Ketentuan Upah Minimum (Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.”
 13. Bahwa dengan itu sesuai Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan juga menerangkan bahwa upah minimum pada usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat Provinsi dan nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi;
 14. Bahwa berdasarkan data dari BPS rata-rata konsumsi masyarakat Provinsi Jawa barat tahun 2023 sebesar Rp. 1.568 juta, sehingga menegaskan jika selama ini Tergugat sudah memberikan upah kepada pekerja termasuk Para Penggugat diatas ketentuan rata-rata konsumsi masyarakat Provinsi Jawa Barat, bahkan upah yang diberikan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Jawa Barat;
 15. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sudah sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 angka 31 UU No 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang memuat baru Pasal 90B ayat (1):
“Ketentuan Upah Minimum (Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.”
Bahwa dalil yang bertentangan seperti tersebut diatas sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, untuk itu sudah seharusnya dalil tersebut untuk di tolak dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 16. Bahwa dikarenakan tidak adanya kewajiban Tergugat untuk memenuhi UMP dan/atau UMK, maka secara hukum juga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah, karena faktanya Tergugat sudah membayarkan upah kepada pekerjanya lebih tinggi dari konsumsi rata-rata masyarakat provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niete onvankelijke verklard*);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan dan mengizinkan Tergugat dalam membayarkan pesangon kepada Para Penggugat dengan cara bertahap;
3. Menyatakan Usaha Tergugat merupakan dalam Skala Usaha Kecil sesuai NIB yang diterbitkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sehingga tidak diwajibkan membayarkan upah pekerja sesuai dengan UMP dan/atau UMK Kota Bekasi;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan dicocokkan dengan asli dan/atau pembandingnya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P-1 s/d P-48 yaitu sebagai berikut :

1. P -1 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keputusan No. 003/SKT/HRD/GPGM/V/2013, perihal Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Penggugat Abdul Iim tanggal 15 Mei 2013 membuktikan Penggugat Abdul Iim mulai bekerja di PT. Gunung Putri Graha Mas sejak tanggal 15 Mei 2013;
2. P -2 : Fotokopi dari Asli, Surat Keputusan No. 002/SKT/HRD/GPGM/II/2012, perihal Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Penggugat Aluwius Darmawan tanggal 21 Februari

2012, membuktikan Penggugat Aluwius Darmawan mulai bekerja di PT. Gunung Putri Graha Mas sejak tanggal 1 Februari 2012;

3. P -3 : Fotokopi dari Asli, Print Out, Rincian saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2012 atas nama Penggugat Broto Tri Suseno, membuktikan Penggugat Broto Tri Suseno mulai bekerja di PT. Gunung Putri Graha Mas sejak tanggal 6 September 1998;
4. P -4 : Fotokopi dari asli, Print Out Rincian saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2012 atas nama Penggugat Broto Tri Suseno, membuktikan Penggugat Broto Tri Suseno mulai bekerja di PT. Gunung Putri Graha Mas sejak tanggal 6 September 1998;
5. P -5 : Fotokopi dari asli, Print Out Pernyataan saldo Jaminan Hari Tua Tahun 1999 atas nama Penggugat Muhamad Nur;
6. P -6 : Fotokopi dari asli, Print Out Rincian saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2012 atas nama Penggugat Muhamad Nur
7. P -7 : Fotokopi dari asli, Print Out Pemberitahuan saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2006 atas nama Penggugat Sunardi;
8. P -8 : Fotokopi dari asli Print Out Rincian saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2012 atas nama Penggugat Sunardi;
9. P -9 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keterangan No. 080/SKET-HRD/GPGM/VIII/09, atas nama Penggugat Taufik tanggal 14 Agustus 2009, membuktikan Penggugat Taufik mulai bekerja di PT. Gunung Putri Graha Mas sejak tanggal 2 Mei 2005;
10. P -10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, membuktikan upah minimum Kota Bekasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.782.935;
11. P -11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, membuktikan upah minimum Kota Bekasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.816.921;

12. P -12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, membuktikan upah minimum Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.158.248;
13. P -13 : Fotokopi dari Fotokopi, Slip gaji bulan Mei 2023 atas nama Penggugat Abdul Iim;
14. P -14 : Fotokopi dari Fotokopi, Slip gaji bulan Januari 2023 atas nama Penggugat Aluwisius Darmawan;
15. P -15 : Fotokopi dari Fotokopi, Slip gaji bulan Mei 2023 atas nama Penggugat Broto Tri Suseno;
16. P -16 : Fotokopi dari Fotokopi, Slip gaji bulan Agustus 2023 atas nama Penggugat Disah Murisah;
17. P -17 : Fotokopi dari Fotokopi, Slip gaji bulan Januari 2023 atas nama Penggugat Hasan Astari;
18. P -18 : Fotokopi dari Fotokopi, Slip gaji bulan April 2023 atas nama Penggugat Muhamad Nur;
19. P -19 : Fotokopi dari Fotokopi, Slip gaji bulan Mei 2023 atas nama Penggugat Sunardi;
20. P -20 : Fotokopi dari Fotokopi, Slip gaji bulan Maret 2023 atas nama Penggugat Supriyanto;
21. P -21 : Fotokopi dari Fotokopi, Slip gaji bulan Mei 2023 atas nama Penggugat Taufik;
22. P -22 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 068/DPC-GSPMII/B/X/2023, perihal Permohonan Pengawasan Terkait Pelanggaran Pembayaran Upah dibawah Ketentuan UMK Kota Bekasi Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 di PT. Gunung Putri Graha Mas tanggal 6 Oktober 2023;
23. P -23 : Fotokopi dari Asli, Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Nomor : 560/5538/UPTD.Wil.II/ XII/2023, Perihal Informasi Hasil Pemeriksaan tanggal 29 Desember 2023;
24. P -24 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Nomor : 003/HRD/GPGM/I/ 2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian atas nama Penggugat Abdul Iim tanggal

- 19 Januari 2024;
25. P -25 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 021/HRD/GPGM/I/ 2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian atas nama Penggugat Aluwisius Darmawan tanggal 19 Januari 2024;
26. P -26 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 002/HRD/GPGM/I/ 2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian atas nama Penggugat Broto Tri Suseno tanggal 19 Januari 2024;
27. P -27 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 011/HRD/GPGM/I/ 2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian atas nama Penggugat Disah Murisah tanggal 19 Januari 2024;
28. P -28 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 014/HRD/GPGM/I/ 2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian atas nama Penggugat Hasan Astari tanggal 19 Januari 2024;
29. P -29 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 005/HRD/GPGM/I/2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian atas nama Penggugat Muhamad Nur tanggal 19 Januari 2024;
30. P -30 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 008/HRD/GPGM/I/2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian atas nama Penggugat Sunardi tanggal 19 Januari 2024;
31. P -31 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 006/HRD/GPGM/I/2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian atas nama Penggugat Supriyanto tanggal 19 Januari 2024;
32. P -32 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 001/HRD/GPGM/I/2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian atas nama Penggugat Taufik tanggal 19 Januari 2024;
33. P -33 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 008/HRD/GPGM/I/2024, Perihal Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami

- Kerugian atas nama Penggugat Sunardi tanggal 19 Januari 2024;
34. P -34 : Fotokopi dari Asli, Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat Abdul Iim tanggal 26 Januari 2024;
35. P -35 : Fotokopi dari Asli, Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat Broto Tri Suseno tanggal 26 Januari 2024;
36. P -36 : Fotokopi dari Asli, Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat Disah Murisah tanggal 26 Januari 2024;
37. P -37 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat Hasan Astari tanggal 26 Januari 2024;
38. P -38 : Fotokopi dari Asli, Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat Muhamad Nur tanggal 26 Januari 2024;
39. P -30 : Fotokopi dari Asli, Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat Sunardi tanggal 26 Januari 2024;
40. P -40 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat Supriyanto tanggal 26 Januari 2024;
41. P -41 : Fotokopi dari Asli, Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat Taufik tanggal 26 Januari 2024;
42. P -42 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 004/DPC-GSPMII/B/II/2024, perihal Permohonan Perundingan Bipartit tanggal 2 Februari 2024;
43. P -43 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 005/DPC-GSPMII/B/II/2024, perihal Permohonan Perundingan Bipartit II (kedua) tanggal 12 Februari 2024;
44. P -44 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 009/DPC-GSPMII/B/III/2024, perihal Permohonan Perundingan Bipartit III (ketiga) tanggal 1 Maret 2024;
45. P -45 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Nomor: 010/DPC-GSPMII/B/III/2024, perihal Permohonan Mediasi tanggal 13

Maret 2024

- 46. P -46 : Fotokopi dari Asli, Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor : 500.15.15.2/1556/Disnaker.Hijamsostek tanggal 5 Januari 2024;
- 47. P -47 : Fotokopi dari Asli, Surat Nomor : 031/DPC-GSPMII/B/VIII/2024, perihal Jawaban Anjuran Nomor : 500.15.15.2/1556/Disnaker.Hijamsostek, tanggal 9 Agustus 2024;
- 48. P -48 : Fotokopi dari Fotokopi, Risalah Mediasi tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan dicocokkan dengan asli dan/atau pembandingannya ternyata cocok, kemudian diberi tanda T-1 s/d T-5 yaitu sebagai berikut:

- 1. T-1 : Fotokopi dari Asli, Perizinan Berusaha Berbasis resiko, Nomor Induk Berusaha: 9120207331354, yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 14 Maret 2024, oleh Menteri Investasi melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, sesuai KBLI jika Perusahaan PT. Gunungputri Grahamas termasuk dalam “SKALA USAHA KECIL”;
- 2. T- 2 : Fotokopi dari Asli, SLIP GAJI PARA PENGGUGAT Periode Februari Tahun 2021;
- 3. T- 3 : Fotokopi dari Asli, SLIP GAJI PARA PENGGUGAT Periode Januari Tahun 2022;
- 4. T- 4 : Fotokopi dari Asli, SLIP GAJI PARA PENGGUGAT Periode Januari Tahun 2023;
- 5. T-5 : Fotokopi dari Asli, PERJANJIAN BERSAMA Atas nama ISMAIL TIYU merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) pekerja yang menerima efisiensi Bersama dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas apa objek perkaranya mengenai perselisihan Hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, karena tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan sehingga gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas/Obscuur Libel;

2. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum

Bahwa PT Gunung Putri Grahamas masuk Skala Usaha Kecil maka ketentuan upahnya dikecualikan dari kewajiban memenuhi UMP (Upah Minimum Provinsi);

3. Legal Standing

Bahwa tidak jelasnya keanggotaan Para Penggugat dalam Serikat Pekerja, maka hubungan antara Para Penggugat dengan kuasanya tidak sah sehingga gugatan Cacat Hukum karena dibuat dan di tanda tangani oleh Kuasa Hukum yang tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 1 tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel), setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama dengan teliti Para Penggugat telah mendalilkan Tergugat membayar upah dibawah dibawah UMK Kota Bekasi Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai mana tertuang pada surat Nomor : 560/5538/UPTD.WIL.II/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023, perihal Informasi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan hal ini dibuktikan dengan P-22 dan bukti P-23, sehingga atas kekurangan upah tersebut dalam katagori perselisihan Hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*" dan Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Para Penggugat, dengan demikian telah terbukti gugatan *a quo* adalah adanya Perselisihan Hak yang diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat sejak proses penyelesaian perselisihan secara Bipartit sampai dengan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagaimana dalam bukti P-42 s/d bukti P-45, sehingga gugatan *a quo* sudah memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena antara posita dalil gugatan dituntut pula oleh Para Penggugat didalam petitumnya sehingga antara Posita dan petitum saling berhubungan, dengan demikian gugatan *a quo* telah jelas tidak kabur (*obscuur libel*), sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka eksepsi angka 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 tentang Gugatan tidak memiliki dasar hukum, setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama dengan teliti didalam gugatan *a quo* Para Penggugat telah menyebutkan dasar hukum yaitu menyebutkan Pasal 88E ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan "*pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum*", dengan demikian eksepsi angka 2 tentang gugatan tidak memiliki dasar hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 tentang Legal Standing, pada saat persidangan perberkasan ertanggal 23 Oktober 2024, kuasa Para Penggugat telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Serikat Pekerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia, dengan demikian Para Penggugat merupakan anggota dari Serikat Pekerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia dapat memberikan kuasa kepada Dewan Pimpinan Cabang Serikat Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) yang telah mempunyai Nomor Bukti Pencatatan berhak untuk mewakili pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial (*vide* Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “*Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya*”, dengan demikian Eksepsi tentang Legal Standing tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja Tergugat dengan masa kerja dan upah sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Jabatan	Mulai Bekerja	Upah yang diterima Tahun 2023
1	Abdul lim	11303	Operator	15 Mei 2013	Rp. 3.141.550
2	Aluwisius Darmawan	11114	Operator	01 Feb 2012	Rp. 3.247.840
3	Broto Tri Suseno	19601	Operator	06 Sept 1998	Rp. 3.288.675
4	Disah Murisah	10402	Operator	01 Agust 2008	Rp. 3.307.309
5	Hasan Astari	11509	Operator	14 Apr 2015	Rp. 3.329.570
6	Muhammad Nur	19703	Operator	1 Juni 1998	Rp. 3.361.740
7	Sunardi	10007	Operator	10 Okt 2000	Rp. 3.272.225
8	Supriyanto	10004	Operator	06 Mar 2000	Rp. 3.190.279
9	Taufik	10827	Foreman	2 Mei 2005	Rp. 3.536.256

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan Pengawasan Pegawai UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat ditemukan pelanggaran Tergugat membayar upah dibawah UMK Kota Bekasi Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang seharusnya pada tanggal 19 Januari 2024 Tergugat melakukan penyesuaian upah pekerja tetapi

melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan alasan Efisiensi akibat perusahaan mengalami kerugian;

- Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat membayar selisih kekurangan upah sejak tahun 2021, 2022 dan 2023 seluruhnya berjumlah Rp. 525.559.248,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan efisiensi tidak sah dan melanggar hukum, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat batal demi hukum dengan memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya berjumlah Rp384.726.960,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat termasuk usaha “Skala Usaha Kecil”, yang pada tanggal 19 Januari 2024 melakukan pengurangan karyawan akibat kondisi finansial perusahaan yang tidak sehat dari 22 pekerja sebanyak 13 orang menerima dengan pemberian kompensasi sesuai dengan kesepakatan sedangkan Para Penggugat menolak efisiensi;
- Bahwa tuntutan Para Penggugat mengenai kekurangan upah dari tahun 2021, 2022, dan 2023, tidak memiliki dasar hukum karena perusahaan Tergugat merupakan kategori dalam Skala Usaha Kecil, sehingga tidak diwajibkan memenuhi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kabupate/Kota (UMK) sesuai Pasal 81 angka 31 UU No 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang memuat baru Pasal 90 B ayat (1);
- Bahwa keinginan Tergugat membayarkan pesangon kepada Para Penggugat secara bertahap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-48, tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat bukti yang tidak relevan dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Penggugat adalah Pekerja Tetap di PT. Gunung Putri Graha Mas dengan masa kerja, dengan Upah terakhir di Tahun 2023, pada tanggal 19 Januari 2024 diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan Efisiensi karena Perusahaan mengalami Kerugian, yang pada tanggal 26 Januari Para Penggugat menolak untuk di PHK dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Mulai Bekerja	Upah yang diterima Tahun 2023	DiPHK Tgl	Menolak PHK Tgl
1	Abdul lim	15 Mei 2013 (bukti P-1)	Rp. 3.141.550 (bukti P-13)	19 Januari 2024 (bukti P-24)	26 Januari 2024 (bukti P-33)
2	Aluwisius Darmawan	01 Feb 2012 (bukti P-2)	Rp. 3.247.840 (bukti P-14)	01 Feb 2012 (bukti P-25)	26 Jan 2024 (bukti P-34)
3	Broto Tri Suseno	06 Sept 1998 (bukti P-3)	Rp. 3.288.675 (bukti P-15)	06 Sept 1998 (bukti P-26)	26 Januari 2024 (bukti P-35)
4	Disah Murisah	01 Agust 2008	Rp. 3.307.309 (bukti P-16)	01 Agust 2008 (bukti P-27)	26 Jan 2024 (bukti P-36)
5	Hasan Astari	14 Apr 2015 (bukti P-4)	Rp. 3.329.570 (bukti P-17)	14 Apr 2015 (bukti P-28)	26 Jan 2024 (bukti P-37)
6	Muhammad Nur	1 Juni 1998 (bukti P-6)	Rp. 3.361.740 (bukti P-18)	1 Juni 1998 (bukti P-29)	26 Jan 2024 (bukti P-38)
7	Sunardi	10 Okt 2000 (bukti P-7)	Rp. 3.272.225 (bukti P-19)	10 Okt 2000 (bukti P-30)	26 Jan 2024 (bukti P-39)
8	Supriyanto	06 Mar 2000	Rp. 3.190.279	06 Mar 2000	26 Jan 2024

			(bukti P-20)	(bukti P-31)	(bukti P-40)
9	Taufik	2 Mei 2005 (bukti P-9)	Rp. 3.536.256 (bukti P-21)	2 Mei 2005 (bukti P-32)	26 Jan 2024 (bukti P-41)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 adalah tentang Slip gaji Para Penggugat periode Februari 2021 telah terbukti Upah Para Penggugat dibawah Upah Minimum Kota Bekasi, bukti T-3 adaalh tentang Slip gaji Para Penggugat periode Januari 2022 telah terbukti Upah Para Penggugat dibawah Upah Minimum Kota Bekasi dan bukti T-4 adalah tentang Slip gaji Para Penggugat periode Januari 2023, bukti P-13 s/d P-21 Upah Para Penggugat Tahun 2023 telah terbukti Upah Para Penggugat dibawah Upah Minimum Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa karena Upah yang diterima Para Penggugat pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak Sesuai Ketentuan UMK Kota Bekasi Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023, maka PUK-GSPMII PT. Gunung Putri Graha Mas mengajukan Permohonan Pengawasan melalui DPC-GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi tertanggal 6 Oktober 2023 ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat terkait upah yang dibayarkan oleh PT. Gunung Putri Graha Mas Tidak Sesuai Ketentuan UMK Kota Bekasi Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 (bukti P – 22);

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah membayar upah dibawah UMK Kota Bekasi Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tertuang pada surat Nomor : 560/5538/UPTD.WIL.II/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023, perihal Informasi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (bukti P – 23);

Menimbang, bahwa karena fakta di persidangan Tergugat tidak pernah melakukan penundaan Pelaksaaan ketentuan Upah Minimum Kabupaten Bekasi sejak Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan tidak pernah membuat surat secara resmi mengenai laporan kondisi Perusahaan pada Disnaker setempat, sehingga tidak terbukti alasan Tergugat yang menyatakan termasuk dalam katagori Perusahaan katagori Skala Usaha Kecil tidak diwajibkan memenuhi Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota sesuai ketentuan Pasal 81 angka 36 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, serta tidak ada bukti tertulis dari Tergugat tentang adanya

Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pengupahan menyatakan “ *upah minimum pada usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja di Perusahaan : (a). paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi Masyarakat di Tingkat Provinsi dan (b) nilai upah disepakati paling sedikit 25% (dua puluh limapersen) diatas garis kemiskinan di tingkat Provinsi*”, (c) Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan sebagaimana ayat (2) huruf a dan huruf b menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang Statistik, serta tidak ada bukti tertulis yang membuktikan Tergugat adalah kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah membayar upah Para Penggugat lebih rendah dari upah Minimum Kota Bekasi yang berlaku untuk Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah melanggar ketentuan Normatif, Tergugat melanggar Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yangbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Tahun 2021 Provinsi Jawa Barat untuk kota Bekasi sebesar Rp4.782.935,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) (bukti P-10), Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Tahun 2021 Provinsi Jawa Barat untuk kota Bekasi sebesar Rp4.816.921,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) (bukti P-11), Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.776-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Tahun 2021 untuk kota Bekasi sebesar Rp5.158.248,00 (lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) (bukti P-12) yang termasuk melanggar ketentuan Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202329 Desember Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mrnjadi Undang-undang yang menyatakan “*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*” ,sehingga selisih kekurangan upah di Tahun 2021, Tahun2022 dan Tahun 2023 harus dibayarkan oleh Tergugat pada Para Penggugat yang dihitung sebagai berikut :

No	Nama	Upah Tahun	UMK Kota Bekasi	Kekurangan Upah
----	------	------------	-----------------	-----------------

		2021, 2022, 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021 (12 bln)	Tahun 2022 (12 bln)	Tahun 2023 (12 bln)
1	Abdul lim	Rp 3.141.550	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 19.696.620	Rp 20.104.452	Rp 24.200.376
2	Aluwisius Darmawan	Rp 3.247.840	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 18.421.140	Rp 18.828.972	Rp 22.924.896
3	Broto Tri Suseno	Rp 3.288.675	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.931.120	Rp 18.338.952	Rp 22.434.876
4	Disah Murisah	Rp 3.307.309	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.707.512	Rp 18.115.344	Rp 22.211.268
5	Hasan Astari	Rp 3.329.570	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.440.380	Rp 17.848.212	Rp 21.944.136
6	Muhammad Nur	Rp 3.361.740	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.054.340	Rp 17.462.172	Rp 21.558.096
7	Sunardi	Rp 3.272.225	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 18.128.520	Rp 18.536.352	Rp 22.632.276
8	Supriyanto	Rp 3.190.279	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 19.111.872	Rp 19.519.704	Rp 23.615.628
9	Taufik	Rp 3.536.256	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 14.960.148	Rp 15.367.980	Rp 19.463.904
TOTAL						Rp160.451.652	Rp164.122.140	Rp200.985.456

jumlah seluruhnya sebesar Rp525.559.248,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 yang menuntut memerintahkan Tergugat membayar selisih kekurangan Upah Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 kepada Para Penggugat dengan jumlah seluruhnya Rp525.559.248,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), haruslah petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan bukti P-24 s/d P-32 Tergugat Tergugat Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang tergabung dalam anggota PUK-GSPMII PT. Gunung Putri Graha Mas dengan menerbitkan :

1. Surat Nomor 003/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Abdul lim tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 24);
2. Surat Nomor 021/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Aluwisius Darmawan tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 25);
3. Surat Nomor 002/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Broto Tri Suseno tanggal 19 Januari 2024; (bukti P – 26);
4. Surat Nomor 011/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Disah Murisah tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 27);
5. Surat Nomor 014/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Hasan Astari tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 28);

6. Surat Nomor 005/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Muhamad Nur tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 29);
7. Surat Nomor 008/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Sunardi tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 30);
8. Surat Nomor 006/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Supriyanto tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 31);
9. Surat Nomor 001/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Taufik tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 32);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menolak diputuskan hubungan kerja secara tertulis kepada Tergugat dengan alasan karena PHK tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (bukti P-33 s/d bukti P-41), Majelis Hakim berpendapat karena telah terbukti pada tanggal 29 Desember 2023 setelah dilakukan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tergugat telah membayar upah dibawah ketentuan Normatif dan fakta persidangan tidak ada bukti audit internal atau audit eksternal selama 2 (dua) Tahun terakhir, dengan demikian tidak terbukti Tergugat mengalami kerugian dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Para Para Penggugat dengan alasan Tergugat melakukan Efisiensi karena mengalami kerugian tidak terbukti dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak melalui pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan:

Ayat (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan Pemerintah Harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

Ayat (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha Kepada Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh didalam

Perusahaan apabila pekerja/buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja/buruh;

Ayat (3) pemberitahuan Pemutusan Hubungan Pekerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh perusahaan kepada pekerja/buruh paling lama 14 hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum surat Tergugat tertanggal 19 Januari 2024 tentang pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan alasan Tergugat melakukan Efisiensi karena mengalami kerugian sebagaimana dalam bukt P-24 s/d bukti P-32 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka terhadap petitum angka 3 yang menuntut menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi tidak sah dan melanggar hukum dan petitum angka 4 yang menuntut menyatakan batal demi hukum:

1. Surat Nomor 003/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Abdul lim tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 24);
2. Surat Nomor 021/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Aluwisius Darmawan tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 25);
3. Surat Nomor 002/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Broto Tri Suseno tanggal 19 Januari 2024; (bukti P – 26);
4. Surat Nomor 011/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Disah Murisah tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 27);
5. Surat Nomor 014/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Hasan Astari tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 28);
6. Surat Nomor 005/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Muhamad Nur tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 29);
7. Surat Nomor 008/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Sunardi tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 30);

8. Surat Nomor 006/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Supriyanto tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 31);
9. Surat Nomor 001/HRD/GPGM/I/2024, perihal Surat Pemberitahuan Efisiensi Akibat Perusahaan Mengalami Kerugian kepada Penggugat Taufik tanggal 19 Januari 2024 (bukti P – 32), maka petitum angka 3 dan angka 4 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alinea ke III Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan *“Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang ini dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak”* Majelis Hakim berpendapat dengan adanya gugatan *a quo* hubungan kerja kedua belah pihak sudah tidak harmonis yang mencerminkan hubungan industrial peace adanya ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha sehingga hubungan kerjanya tidak dapat dipertahankan atau dilanjutkan dan haruslah diputuskan hubungan kerjanya antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan, dengan demikian petitum angka 5 yang menuntut memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulan, dan petitum angka 6 yang menuntut memerintahkan Tergugat membayar upah Proses sejak bulan Februari 2024 s/d September 2024, karena dalam proses penyelesaian perselisihan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 157 A Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dengan demikian petitum angka 5 dan petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat tanpa adanya kesalahan dan Para Penggugat belum pernah diberikan Surat Peringatan, maka hak-hak Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang dihitung sebagai berikut;

No	N ama	Mulai Bekerja	Besar Gaji (Rp)	U.Pesangon 1 X Psl 156 (2) UU 6/2023	Uang PHGN Masa Kerja Psl 156 (3) UU 6/2023	Jumlah (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Abdul lim	15/05/2013	3.141.550	28.273.950	12.566.200	40.840.150
2	Aluwisius Darmawan	01/02/2012	3.247.840	29.230.560	9.743.520	38.974.080
3	Broto Tri Suseno	06/09/1998	3.288.675	29.598.075	32.886.750	62.484.825
4	Disah Murisah	01/08/2008	3.307.309	29.765.781	19.843.854	49.609.635
5	Hasan Astari	14/04/2015	3.329.570	29.966.130	13.318.280	43.284.410
6	Muhamad Nur	01/06/1998	3.361.740	30.255.660	33.617.400	63.873.060
7	Sunardi	10/10/2000	3.272.225	29.450.025	16.361.125	45.811.150
8	Supriyanto	06/03/2000	3.190.279	28.712.511	15.951.395	44.663.906
9	Taufik	02/05/2005	3.536.256	31.826.304	24.753.792	56.580.096
						446.121.312

(empat ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menuntut memerintahkan Tergugat membayar dwangsom kepada masing-masing Penggugat setiap harinya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang Vide Pasal 225 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/SIP/1978, dengan demikian petitum angka 7 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut membebankan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan Para Penggugat diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Vide Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara sesuai Pasal 181 HIR dibebankan kepada

Tergugat sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 8 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Tergugat membayar selisih kekurangan Upah Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 kepada Para Penggugat yang dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Upah Tahun 2021, 2022, 2023	UMK Kota Bekasi			Kekurangan Upah		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021 (12 bln)	Tahun 2022 (12 bln)	Tahun 2023 (12 bln)
1	Abdul lim	Rp 3.141.550	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 19.696.620	Rp 20.104.452	Rp 24.200.376
2	Aluwisius Darmawan	Rp 3.247.840	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 18.421.140	Rp 18.828.972	Rp 22.924.896
3	Broto Tri Suseno	Rp 3.288.675	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.931.120	Rp 18.338.952	Rp 22.434.876
4	Disah Murisah	Rp 3.307.309	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.707.512	Rp 18.115.344	Rp 22.211.268
5	Hasan Astari	Rp 3.329.570	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.440.380	Rp 17.848.212	Rp 21.944.136
6	Muhammad Nur	Rp 3.361.740	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 17.054.340	Rp 17.462.172	Rp 21.558.096
7	Sunardi	Rp 3.272.225	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 18.128.520	Rp 18.536.352	Rp 22.632.276
8	Supriyanto	Rp 3.190.279	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 19.111.872	Rp 19.519.704	Rp 23.615.628
9	Taufik	Rp 3.536.256	Rp 4.782.935	Rp 4.816.921	Rp 5.158.248	Rp 14.960.148	Rp 15.367.980	Rp 19.463.904
TOTAL						Rp160.451.652	Rp164.122.140	Rp200.985.456

jumlah seluruhnya Rp525.559.248,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

- 3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat kepada Para Penggugat tertanggal 19 Januari 2024 dengan alasan Perusahaan Mengalami

Kerugian dengan Surat Nomor 003/HRD/GPGM/I/2024 atas nama Abdul lim, Surat Nomor 021/HRD/GPGM/I/2024 atas nama Penggugat Aluwisius Darmawan, Surat Nomor 002/HRD/GPGM/I/2024 atas nama Broto Tri Suseno, Surat Nomor 011/HRD/GPGM/I/2024 atas nama Disah Murisah, Surat Nomor 014/HRD/GPGM/I/2024 atas nama Penggugat Hasan Astari, Surat Nomor 005/HRD/GPGM/I/2024 atas nama Muhamad Nur, Surat Nomor 008/HRD/GPGM/I/2024 atas nama Sunardi, Surat Nomor 006/HRD/GPGM/I/2024 atas nama Supriyanto, Surat Nomor 001/HRD/GPGM/I/2024 atas nama Taufik dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- 4. Menyatakan putus hubungan kerja dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
- 5. Menghukum Tergugat membayar Hak-hak Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

No	N ama	Mulai Bekerja	Besar Gaji (Rp)	U.Pesangon 1 X Psl 156 (2) UU 6/2023	Uang PHGN Masa Kerja Psl 156 (3) UU 6/2023	Jumlah (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Abdul lim	15/05/2013	3.141.550	28.273.950	12.566.200	40.840.150
2	Aluwisius Darmawan	01/02/2012	3.247.840	29.230.560	9.743.520	38.974.080
3	Broto Tri Suseno	06/09/1998	3.288.675	29.598.075	32.886.750	62.484.825
4	Disah Murisah	01/08/2008	3.307.309	29.765.781	19.843.854	49.609.635
5	Hasan Astari	14/04/2015	3.329.570	29.966.130	13.318.280	43.284.410
6	Muhamad Nur	01/06/1998	3.361.740	30.255.660	33.617.400	63.873.060
7	Sunardi	10/10/2000	3.272.225	29.450.025	16.361.125	45.811.150
8	Supriyanto	06/03/2000	3.190.279	28.712.511	15.951.395	44.663.906
9	Taufik	02/05/2005	3.536.256	31.826.304	24.753.792	56.580.096
						446.121.312

(empat ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah);

- 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Senin 6 Januari 2025, oleh kami Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlindungan Saragih, S.Si, S.H., M.H., dan Lela Yulianty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Budi Permana,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua

Parlindungan Saragih,S.Si, S.H., M.H. Widiarso, S.H., M.H.

Lela Yulianty,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4.Pnbp	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	



Pengadilan Negeri Bandung
Panitera Tingkat Pertama
Mustafa Djafar S.H., M.H. - 197204111992031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

